



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Lt.4 Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 57946042 Fax: (021) 57946085
Laman: <http://ristekdikti.go.id>

Nomor : 3053/E3.3/PM/2016
Lampiran : -
Hal : Penggunaan honorarium

4 November 2016

Yth. Ketua LPPM/LP/LPM/UPPM Perguruan Tinggi seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2016 yang terkait dengan pembayaran honorarium, dengan hormat kami sampaikan bahwa pembayaran honorarium agar mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset dan Pengabdian
Masyarakat

ttd

Ocky Karna Radjasa
NIP 196510291990031001

Tembusan:

1. Dirjen Penguatan Risbang
2. Itjen Kemenristekdikti
3. Badan Pemeriksa Keuangan